



P E N E T A P A N

Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Indrawatu Margo, jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 14 April 1968, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Khonghucu, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Gg.Delima Rt.001/Rw.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sutadi, S.H dan Irhas Muharti, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl.Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor : 909/SK.Pdt/2023/PN Ptk, tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 8 November 2023,
yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Indrawati Margo) telah melangsungkan pernikahan / perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Bun Miau Tjan** (lahir di Tohok tanggal 14 April 1960) pada tanggal 26 September 1993 di Kelenteng "Kam Thian Thai Tie" Batu Layang yang dipimpin oleh pemuka/sesepuh agama Khonghucu yang bernama almarhum Pui Jin Chon, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 086/KET/MAKIN-PTK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
2. Bahwa dalam pernikahan / perkawinan antara Pemohon dan almarhum Bun Miau Tjan telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang diberi nama: Steven jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 16 Desember 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 392/1995 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (Sekarang Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak) tanggal 31 Januari 1995;
3. Bahwa sebelum Pernikahan / Perkawinan antara Pemohon (Indrawati Margo) dan Bun Miau Tjan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, suami Pemohon yang bernama Bun Miau Tjan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-05012023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 5 Januari 2023;
4. Bahwa pernikahan / perkawinan antara Pemohon dan almarhum Bun Miau Tjan belum pernah didaftarkan secara sah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun, karena pernikahan / perkawinan antara Pemohon dan almarhum Bun Miau Tjan yang dilangsungkan berdasarkan Agama Khonghucu di Kelenteng Kam Thian Thai Tie Batu Layang Pontianak pada tanggal 26 September 1993 belum bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pontianak. Perkawinan / pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan Agama Khonghucu baru bisa didaftarkan di Kantor Catatan Sipil di register perkawinan / pernikahan

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterbitkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Bahwa semasa dalam perkawinan antara Pemohon (Indrawati Margo) dengan almarhum Bun Miau Tjan tidak pernah mengurus perceraian selama masih dalam perkawinan, melainkan cerai mati;

6. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan / perkawinan antara Pemohon dan almarhum Bun Miau Tjan dengan harapan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama dapat Steven diakui sebagai anak yang sah dari Perkawinan antara Pemohon dengan Bun Miau Tjan dan baik Pemohon maupun anak yang bernama Steven dapat menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Bun Miau Tjan. Oleh karena itu dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan mengabulkan permohonan permohonan;

Berdasarkan ha-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pernikahan / Perkawinan antara Pemohon (Indrawati Margo) dengan Bun Miau Tjan yang dilangsungkan menurut Agama Khonghucu pada tanggal 26 September 1993 di Kelenteng Kam Thian Thai Tie Batu Layang Pontianak yang dipimpin pemuka/sesepuh Agama Khonghucu yang bernama almarhum Pui Jin Chon;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan Pengesahan Pernikahan / Perkawinan antara Pemohon (Indrawati Margo) dengan Bun Miau Tjan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur mohon Putusan / Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171055404690005 atas nama Indrawati Margo, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 623/1968 atas nama Idrawati Margo, tertanggal 14 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6171-KM-05012023-0003 atas nama Bun Miao Tjan, tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 392/1995 atas nama Steven tertanggal 31 Januari 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171050501230001, atas nama Kepala Keluarga Indrawati Margo, tertanggal 1 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 086/KET/MAKIN-PTK/X/2023, tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi foto nikah Alm Bun Miao Tjan dengan Pemohon pada tanggal 26 September 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya dan disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi Steven**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu saksi;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi (Pemohon) menikah dengan ayah saksi yang bernama Bun Miao Tjan pada tahun 1993, secara agama Khong Hu Cu di Klenteng Batu Layang;
- Bahwa dari pernikahan orang tua saksi mempunyai 1 (orang) orang anak yaitu saksi, yang lahir di Pontianak pada tanggal 16 Desember 1994;
- Bahwa pernikahan orang tua saksi belum pernah dilaporkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Merdeka gang Delima Rt.00 Rw.001 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Bun Miao Tjan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah menikah orang tua saksi membeli rumah yang sekarang kami tempati dan sertifikat atas nama Bun Miao Tjan;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan perkawinannya, agar bisa balik nama rumah yang kami tempati;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

2. Saksi Frederick Tans,S,S.T, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan ibu dari saksi yang bernama Steven;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Bun Miao Tjan pada tahun 1993, secara agama Khong Hu Cu di Klenteng Batu Layang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut mempunyai 1 (orang) orang anak yaitu saksi Steven, yang lahir di Pontianak pada tanggal 16 Desember 1994;
- Bahwa pernikahan Pemohon belum pernah dilaporkan/dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Merdeka gang Delima Rt.00 Rw.001 Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bun Miao Tjan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2022 karena sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mendaftarkan perkawinannya, agar bisa balik nama rumah yang di tempati Pemohon dan anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon untuk menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon Indrawati Margo dengan suami Pemohon Bun Miao Tjan yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu pada tanggal 26 September 1993 di Kelenteng Kam Thian Thai Tie Batu Layang Pontianak yang dipimpin pemuka / sesepuh Agama Khonghucu yang bernama Almarhum Pu Jin Chon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Steven dan Frederick Tans,S,S.T;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Merdeka Gg. Delima, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Pontianak dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Nomor 086/KET/MAKIN-PTK/X/2023 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Bun Miau Tjan secara adat istiadat etnis Tionghoa dan secara agama Khonghucu di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Pui Jin Chon di Kelenteng Kam Thian Thai Tie Batu Layang Pontianak pada tanggal 29 September 1993, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon dan Bun Miau Tjan telah menikah secara adat (nikah foto) dan agama Khonghucu akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti P- 5 berupa Kartu Keluarga, bukti P-2 dan P-4 berupa Akta Kelahiran, P-6 berupa Surat Keterangan dan P-7 berupa foto yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa perkawinan secara adat dan agama Khonghucu antara Pemohon dan Bun Miau Tjan telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu : Steven, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut anak Pemohon tercatat sebagai anak laki-laki luar kawin dari Tjhin, Indrawati Margo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa suami Pemohon Bun Miau Tjan telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 21 Desember 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan dikarenakan setelah menikah Pemohon dan suaminya (Bun Miau Tjan) telah membeli rumah yang sekarang ditempati Pemohon dan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang mana rumah tersebut tercatat atas nama Bun Miau Tjan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar Perkawinan Pemohon dengan Bun Miau Tjan yang dilangsungkan secara agama Khonghucu dinyatakan sah agar anaknya menjadi anak yang sah dan ahli waris dari Bun Miau Tjan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina, yang pada prinsipnya menyatakan mengakui agama Cina yaitu Khonghucu sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 17 Januari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Bun Miau Tjan telah melangsungkan pernikahannya menurut hukum agama Khonghucu pada tanggal 23 September 1993 dan telah dicatatkan di Kelenteng Kam Thian Thai Tie Batu Layang Pontianak pada tanggal 31 Oktober 2023, dihadapan pemuka Agama Khonghucu yang bernama Pu Jin Chon, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dikarenakan karena pada waktu itu agama Khonghucu tidak diakui di Indonesia dan Bun Miau Tjan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2022, oleh karena sejak tahun 2000 agama Khonghucu telah diakui menjadi agama resmi oleh Negara, maka Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan tersebut dan

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** Pemohon yang meminta dikabulkan permohonannya, oleh karena terkait dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Pemohon yang meminta agar menyatakan sah menurut hukum pernikahan / perkawinan antara Pemohon Indrawati Margo dengan Bun Miao Tjan yang dilangsungkan menurut agama Khonghucu pada tanggal 26 September 1993 di Kelenteng Kam Thien Thai Tie Batu Layang Pontianak yang dipimpin pemuka/sesepuh Agama Khonghucu yang bernama almarhum Pui Jin Chon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Bun Miao Tjan telah melangsungkan pernikahannya menurut hukum agama Khonghucu pada tanggal 26 September 1993 di Kelenteng Kam Thien Thai Tie Batu Layang Pontianak dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 086/KET/MAKIN-PTK/X/2023 yang dikeluarkan tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi pernikahan tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dikarenakan pada waktu itu agama Khonghucu tidak diakui di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak disahkannya Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, Dan Adat Istiadat Cina, agama Khonghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Bun Miao Tjan telah melangsungkan perkawinan secara agama Khonghucu dan perkawinan yang telah dilangsungkan secara hukum agama adalah sah menurut undang-undang, oleh karenanya cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum kedua Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Penetapan Pengesahan Perkawinan / Perkawinan antara Pemohon Indrawati Margo dengan Bun Miau Tjan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk didaftarkan pada Register yang telah disediakan untuk itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya Pemohon diwajibkan melaporkan perkawinannya ke Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya, namun dikarenakan Pemohon belum mencatatkan perkawinannya hingga saat ini, dan suaminya Bun Miau Tjan telah meninggal dunia maka Pemohon yang merupakan sebagai pihak yang berkepentingan untuk melaporkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Bun Miau Tjan adalah sah menurut hukum dan oleh karena Surat Keterangan mengenai terjadinya Perkawinan antara Pemohon dan Bun Miau Tjan dikeluarkan oleh Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN-Pontianak), maka diperintahkan kepada Pemohon mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila petitum ketiga Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya **petitum keempat** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka **petitum kesatu** beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Pemohon Indrawati Margo dengan Bun Miao Tjan, yang dilangsungkan menurut Agama Khonghucu pada tanggal 26 September 1993, di Kelenteng Kam Thien Thai Tie Batu Layang Pontianak yang dipimpin pemuka Agama Khonghucu yang bernama Pui Jin Chon, sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Khonghucu Indonesia (Makin Pontianak), Nomor : 086/KET/MAKIN-PTK/X/2023, tertanggal 31 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, agar perkawinan Pemohon Indrawati Margo dan Bun Miao Tjan tersebut didaftarkan dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Wuryanti, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dan Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Sy. Riva Kurnia, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pada Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sy. Riva Kurnia, S.H,

Wuryanti, S.H.,M.H.

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Penetapan Nomor 816/Pdt.P/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)